

Aksi Mahasiswa Kkn Kolaboratif Jember Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Sukorambi

Jember Collaborative Community Service Student Action to Prevent Early Marriage in Sukorambi Village

Diego Rafi Putra Uta ¹, Yuldani Adinda Daviyana ², Aprisyah Darwa Dita ³,
Dimas Fahrur Rozi ⁴, Muhammad Fattah Shiddiq ⁵, Irma Kusumawati ⁶,
Novia Lailatus Safitri ⁷, Siti hotimah ⁸, hidayaturokhman ⁹,
Hildatus Zakiah ¹⁰, Sita Laila Anggraeni ¹¹, Ahmad Firdaus ¹²

^{1,2,3,4,5,12} Universitas Jember ,
^{6,7,8}) Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
⁹ Universitas PGRI Argopuro Jember
¹⁰ Universitas Islam Jember
¹¹ Universitas Mochammad Sroedji
E-mail: diegorafi83@gmail.com

Article History:

Received: 27 Juni 2023

Revised: 18 Juli 2023

Accepted: 21 Agustus 2023

Keywords: *Early marriage,
Sukorambi Village, Counseling*

Abstract: *Indonesia is one of the countries with the highest number of early marriages in the world due to several factors, one of which is social and cultural. Early marriage can be interpreted as a marriage carried out by a husband and wife aged less than 17 years. The early marriage rate in East Java according to the 2017 Susenas reached 18.44%. Jember Regency is one of the biggest contributors to the number of early marriages in East Java with a total of 1,400 out of 21,000 marriages in 2021. Sukorambi Village is a village located under Argopuro's feet with various tribes and cultures and the majority has currency in agriculture. Therefore, in reducing the number of early marriages, the implementation of counseling related to early marriage with the main target is students who are pursuing senior secondary education in the hope that there will be awareness of damaging early marriage and reducing the number of early marriages in Sukorambi Village.*

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia akibat beberapa faktor, salah satunya sosial dan budaya. Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri dengan usia kurang dari 17 tahun. Angka pernikahan dini di Jawa Timur menurut Susenas 2017 mencapai 18,44%. Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang terbesar angka pernikahan dini di Jawa timur dengan total 1.400 dari 21.000 pernikahan pada tahun 2021. Desa Sukorambi merupakan desa yang terletak di bawah kaki argopuro dengan beragam suku dan budaya serta mayoritas memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Oleh karena itu, dalam menurunkan angka pernikahan dini, dilaksanakan penyuluhan terkait pernikahan dini dengan sasaran utama siswa – siswi yang menempuh pendidikan menengah atas dengan harapan munculnya kesadaran akan dampak pernikahan dini serta menurunkan angka pernikahan dini di Desa Sukorambi.

Kata Kunci : *Pernikahan dini, Desa Sukorambi, Penyuluhan*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak permasalahan akibat adanya budaya dan keadaan sosial di dalamnya, salah satunya adalah jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahun dan budaya turun temurun di dalamnya. Hal – hal tersebutlah yang mendorong tingginya angka pernikahan dini di Indonesia (Rumekti dan Pinasti, 2016). Berdasarkan definisinya, pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh satu pasangan yang salah satunya atau keduanya berusia di bawah 17 tahun. Dalam undang – undang terkait pernikahan tercantum bahwa usia ideal untuk dapat melakukan pernikahan adalah pria yang berusia 21 tahun, sedangkan wanita yang berusia 19 tahun (Kudus, 2016). Tingginya angka pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa pola pikir atau keinginan untuk segera bebas dari keluarga sederahnya. Sedangkan, faktor eksternal adalah tuntutan oleh orang tua dan lingkungan yang memaksa untuk segera menikah.

Pernikahan dini yang saat ini marak terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota – kota besar (Rumekti dan Pinasti, 2016). Berdasarkan data yang diambil oleh Susenas pada tahun 2017, angka pernikahan dini usia < 16 tahun di Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi dengan persentase 18,44%(Aliyyah dkk., 2021). Hal ini juga didukung oleh data yang diperoleh dalam penelitian Kudus, (2016) yaitu 38% wanita usia dibawah 18 tahun dan 3,7% laki – laki di bawah umur telah menikah. Menurut Rumekti dan Pinasti, (2016) salah satu kota di Jawa Timur yang menjadi penyumbang tertinggi dalam pernikahan dini adalah Jember. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Jember mencatat terdapat 1400 angka pernikahan dini dari 21.000 pernikahan. Sedangkan, berdasarkan data yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi tertulis bahwa sampai akhir bulan Juli 2023 terdapat 6 kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Sukorambi.

Desa Sukorambi merupakan salah satu dari 5 desa yang terdapat pada kecamatan Sukorambi dengan daerah terluas ketiga dengan total luas 5,94 km² (tanpa menghitung luas tanah dan negara) yang terdiri dari 3 dusun yaitu, Krajan, Manggis, dan Curahdami. Berdasarkan letak geografisnya, desa ini terletak pada kaki Gunung Argopuro dengan penduduk yang beragam etnis, seperti Suku Jawa, Bali, dan didominasi oleh Madura. Mayoritas penduduk desa ini memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dengan jumlah total penduduk 41.156 per tahun 2019 (Jemberkab.pbs).



Gambar 1. Peta Desa Sukorambi

Dalam realitasnya pernikahan dini seringkali memiliki dampak negatif bagi pasangan karena sulit atau belum siapnya pelaku usia dini yang harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi barunya. Hal ini juga diperparah dengan mental anak usia dini yang mudah terpengaruh pada beberapa hal yang datang secara cepat (Rumekti dan Pinasti, 2016). Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi dan sosial pelaku. Sehingga tanpa antisipasi yang tepat, pernikahan dini justru seringkali lebih banyak mendatangkan hal – hal negatif dibandingkan positifnya (Kudus, 2016).

Hal tersebut seringkali luput dan dianggap bukan hal penting bagi masyarakat dengan melihat data Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi terkait pernikahan dini yang terus terjadi di Desa Sukorambi setiap tahun. Oleh karena itu, Kelompok KKN Kolaboratif Desa Sukorambi – 159 berinisiatif untuk membantu dalam mencegah adanya pernikahan dini di masa yang akan datang melalui penyuluhan pada siswa – siswi Yayasan Syarif Hidayatullah yang berlokasi di dusun Manggis, Desa Sukorambi. Sosialisasi ini sengaja ditargetkan kepada siswa – siswi dengan harapan dapat menambah pengetahuan terkait bahaya dan dampak negatif pernikahan dini sehingga dapat mengurangi adanya keinginan diri pelaku melakukan pernikahan dini.

Metode Penelitian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan kepada siswa – siswi Yayasan Syarif Hidayatullah dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juli 2023. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi powerpoint dan dilakukan secara interaktif kepada audiens serta diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan terkait pernikahan dini di Desa Sukorambi, khususnya dihadiri oleh bapak ibu guru beserta siswa dan siswi Yayasan Syarif Hidayatullah pada Sabtu, 29 Juli 2023. Jumlah peserta yang mengikuti didominasi oleh siswa – siswi sekolah menengah atas. Edukasi yang dilakukan sengaja ditargetkan kepada siswa – siswi menengah atas mengingat bahwa banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Sukorambi didominasi umur 14 – 17 atau setara dengan usia siswa – siswa yang sedang menempuh jenengan sekolah menengah atas. Oleh sebab itu, dengan didapatkannya ilmu terkait bahaya pernikahan dini diharapkan dapat diimplementasikan untuk tidak melakukan pernikahan dini.



Gambar 2. Penyampain Materi dan Diskusi

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dan doa, dilanjutkan dengan penjelasan dan diskusi yang dibuat secara interaktif mengenai pernikahan dini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri sesi tanya jawab. Beberapa hal yang ditekankan selama penyuluhan, yaitu definisi pernikahan dini, hukum terkait pernikahan dini, dan faktor – faktor pendukung dilakukannya pernikahan dini.

Selain itu, materi tentang dampak negatif pernikahan dini juga dilakukan penekanan dengan harapan siswa – siswi dapat memahami dan menghindari dilakukannya pernikahan dini. Beberapa hal yang menjadi dampak pernikahan dini, yaitu tingginya kematian ibu dan bayi, tingginya risiko anak kurang gizi, perceraian, dan tekanan psikologis. Tidak hanya itu, penyebab utama sehingga muncul banyak dampak negatif dalam dalam pernikahan dini adalah ekonomi yang rendah (Aliyyah dkk., 2021).



Gambar 3. Foto Bersama Mahasiswa KKN dengan Peserta Penyuluhan

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan terkait pernikahan dini telah berjalan dengan lancar yang dibuktikan dari keaktifan audiensi saat sesi penyampaian materi dan adanya beberapa pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa – siswi Yayasan Syarif Hidayatullah telah memerhatikan materi dengan baik. Selain itu, audiens juga dapat menjawab beberapa pertanyaan yang dipimpin oleh pemateri selama sesi penyampaian materi.

Daftar Pustaka

- Aliyyah, R. R., W. Septriyani, J. Safitri, S. Nur, dan P. Ramadhan. 2021. KULIAH kerja nyata : pengabdian kepada masyarakat. 5(2):663–676.
- Kudus, M. S. 2016. Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*. 7
- Rumekti, M. M. dan V. I. S. Pinasti. 2016. PERAN pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di desa plosokerep kabupaten indramayu. *Jurnal Pendudukan Sosiologi*. 1–16.